

Analisis Penggunaan Dana Pemerintah Terhadap Pemekaran Nagari Di Kabupaten Pasaman Barat (Studi Kasus: Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari (DPMN) Pasaman Barat)

Tia Yosiska¹, Kusmilawaty²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email : tiayosiska06@gmail.com¹, kusmilawaty@uinsu.ac.id²

Abstract The purpose of this study was to find out the process of using the budget funds carried out by Kenagarian in the expansion of Nagari in every sub-district in West Pasaman Regency. The approach used in this study is descriptive qualitative, that is, after the data has been collected, a qualitative analysis is carried out and describes one data with other data in such a way as to obtain a complete general picture of the problem under study. Then the data collection method uses observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the use of government funds in each Nagari is considered not good. The system for using it is by giving funds from one party to another so that there is a discrepancy between the amount of funds budgeted for and the use of funds in each Nagari. This is because responsible parties such as the head of the Wali Nagari do not go directly to the field, but only utilize staff or give this responsibility to their subordinate staff. Therefore, it can be suggested that there be further training and coaching regarding the implementation of the Government Fund budget for Nagari apparatus, which of course is organized training on management and administration of ADD management from professionals in their fields, the Nagari Government must involve more of the entire Village community in Development activities. The Nagari government must be more disciplined in carrying out its duties and responsibilities, especially in preparing accountability reports.

Keywords: Use Of Funds, and Nagari Performance

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penggunaan anggaran dana yang dilakukan Kenagarian dalam kegiatan pemekaran Nagari di setiap kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul dilakukan analisis kualitatif dan menggambarkan satu data dengan data lainnya sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran umum yang lengkap dari masalah yang diteliti. Kemudian metode pengumpulan datanya menggunakan data primer yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dana pemerintahan di setiap Nagari dinilai kurang baik. Sistem penggunaannya yaitu dengan memberikan dana dari pihak satu ke pihak yang lainnya sehingga terdapat ketidaksesuaian antara jumlah dana yang dianggarkan dengan penggunaan dana dalam setiap Nagari. Hal ini disebabkan pihak yang bertanggung jawab seperti kepala Wali Nagari tidak turun langsung ke lapangan, namun hanya memanfaatkan staf ataupun memberikan tanggung jawab tersebut pada Staf bawahannya. Oleh karena itu dapat disarankan bahwa ada pelatihan dan pembinaan lebih lanjut tentang penerapan anggaran Dana Pemerintah untuk perangkat Nagari, yang tentunya pelatihan yang terorganisir tentang manajemen maupun administrasi pengelolaan ADD dari profesional di bidangnya, Pemerintah Nagari harus lebih banyak lagi melibatkan seluruh masyarakat Desa dalam kegiatan Pembangunan. Pemerintah Nagari harus lebih disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab terutama dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Kata Kunci: Penggunaan Dana, dan Kinerja Nagari

PENDAHULUAN

Di era otonomi daerah dan desentralisasi pajak daerah diperlukan untuk meningkatkan daya saing masing-masing pemerintahan kabupaten dan desa. Desa merupakan bagian terkecil dari wilayah negara Indonesia Pemerintah Republik Indonesia bertanggung jawab. Desa adalah satu kesatuan badan hukum dengan batas-batas yurisdiksi yang mempunyai kekuasaan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat setempat diakui dan terkait dengan sistem pemerintahan nasional dan berkedudukan di kota/kabupaten berdasarkan UU Pemerintahan Desa No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah desa (Malumperas, Received: Oktober 29, 2023; Accepted: Desember 11, 2023; Published: April 30, 2024

* Tia Yosiska, tiayosiska06@gmail.com

et.al : 2021).

Pembangunan desa merupakan gerakan sosial masyarakat pembangunan berbasis kesadaran untuk meningkatkan kehidupan mereka dan kehidupan yang layak. Dengan populasi dan kondisi alam pertumbuhan dan kemakmuran pemerintah desa akan menerima dana melalui program tersebut pemerintah yaitu Dana Desa (ADD) berdasarkan UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menjalankan kewenangannya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan dan untuk kepentingan rakyat, desa membutuhkan sumber pendapatan. Pendapatan desa merupakan sumber daya yang penting bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Filosofi dana desa ialah harus meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik untuk memajukan ekonomi desa , untuk menjembatani kesenjangan antara pembangunan desa dan penguatan masyarakat desa sebagai sasaran pembangunan. Ketersediaan dana desa untuk peningkatan pembangunan daerah diharapkan karena pemerintah desa mendapat alokasi dana untuk belanja modal pembangunan.

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh badan desa meliputi mekanisme penghimpunan dan pelaporan menurut Undang-Undang Perimbangan Keuangan No. 33 antara Pemerintah Negara dan Daerah Tahun 2004. Aturan tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh badan desa mengikuti fungsi kepatuhan uang, yang berarti bahwa pembiayaan mengidentifikasi manfaat manajemen, yang merupakan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat manajemen. Kebijakan Pemerintahan Daerah Sendiri, menurut UU No. 32 Tahun 2004, memberikan otonomi yang luas kepada daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Tentunya kebijakan ini juga berdampak pada sistem pemerintahan desa. DPMN adalah lembaga pemerintah daerah yang berdedikasi untuk mewujudkan dan membangun Nagari yang sehat dan cerdas serta melindungi masyarakat Nagari. Pada awal tahun 2023 diumumkan bahwa Kabupaten Pasaman Barat memiliki pemekaran Nagari yang semula berjumlah 19 Nagari setelah pemekaran, dari 90 Nagari.

Tujuan pemekaran Nagari ini adalah untuk meningkatkan birokrasi antara masyarakat dengan pemerintah sehingga tercipta kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Namun jika Nagari tersebut berkembang, maka harus ada yang namanya alokasi dana pemerintah kepada Nagari yang dimekarkan tersebut untuk kesejahteraan masyarakat Nagari baru tersebut. Kepala Dinas DPMN mengatakan, dalam Permendagri dijelaskan bahwa tugas pejabat Wali Nagari antara lain mengatur pemerintahan Nagari, membentuk susunan organisasi dan fungsi pemerintahan Nagari, mengangkat aparatur Nagari, memfasilitasi kinerja pejabat Nagari Bamus dan membentuk lembaga sosial. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan dari instansi pemerintah seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) yang terlibat dalam

pelaksanaan dan pembentukan Nagari yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakatnya. Fokus kegiatan kantor DPMN adalah meninjau proses pemekaran Nagari dan memantau kegiatan yang muncul pasca pemekaran Nagari.

Penggunaan dana pemerintah dan berfungsinya aparatur Wali Nagari di Kenagarian akan dimonitor melalui rapat DPMN atau konsultasi dengan masing-masing pejabat Wali Nagari setiap 2 minggu sekali untuk 2 Nagari sampai diperoleh hasil rapat. Selain di tempat pertemuan,

DPMN juga melakukan observasi lapangan setiap 3 kali dalam seminggu, langsung ke kawasan Kenagarian untuk mengetahui apakah PJ Wali Nagari telah menggunakan anggaran yang dialokasikan organisasi dengan sebaik mungkin pemerintah untuk masing-masing Nagari. Namun, Bappenas menemukan bahwa di Kenagarian banyak terjadi ketimpangan antara besaran dana anggaran pemerintah dengan efektifitas atau pemanfaatannya. Sumber daya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk setiap Nagari adalah 500 juta per tahun, tetapi hanya sekitar \pm 300 juta per tahun yang menjangkau masyarakat dan tidak semua dana tersebut bermanfaat bagi masyarakat.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan anggaran dana pemerintah pada masing-masing Nagari di wilayah administratif Pasaman Barat dan untuk mengetahui sejauh mana perangkat Wali Nagari memanfaatkan dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah melakukan tugas lain sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Demikian juga agar Pemerintahan mengetahui rencana pemanfaatan dana daerah untuk masyarakat berjalan sesuai prosedur atau tidak.

KAJIAN PUSTAKA

Anggaran Dana Pemerintahan Nagari

Anggaran dana negara adalah dana hasil anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tujuannya adalah pemerataan dana antar desa untuk membiayai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan. layanan masyarakat. Menerima sebagian dana desa dari kabupaten yang disalurkan melalui kas desa. Dana anggaran ini merupakan bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten. Dibawah kepemimpinannya dibentuklah tim kecamatan, selanjutnya Tim Pendukung Kabupaten, tim klub, selanjutnya Tim Pendukung Kabupaten, dan desa disebut Tim Organisasi Desa. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan desa antara lain untuk mendorong prakarsa, gerak dan peran serta masyarakat desa dalam pengembangan potensi dan sumber daya desa untuk kesejahteraan bersama dan

juga memajukan perekonomian masyarakat desa dan menghilangkan perbedaan pembangunan nasional. Hingga saat ini, masih sedikit desa yang mampu mengembangkan potensinya. Sebab, hingga saat ini desa-desa lebih banyak ditetapkan sebagai lokasi pembangunan, sehingga sangat bergantung pada dukungan pemerintah. Berdasarkan UU Desa No. 6 Tahun 2014, pemerintah menerapkan Kebijakan Alokasi Dana Desa untuk mendukung keberhasilan pembangunan desa. Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk transfer uang dari negara kepada pemerintah desa. Besar kecilnya porsi desa tergantung pada keadaan dan faktor yang memungkinkan (Ridha, F : 2019).

Peraturan Bupati (PERBUB) Kab. Pasaman Barat No. 2 Tahun 2020

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020 menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan bahwa bupati/walikota menetapkan rincian Dana

Desa untuk setiap desa, b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020.

Apabila tidak mematuhi PERBUP tersebut maka akan dikenai sanksi:

1. Dalam hal Wali Nagari melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
2. Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum Wali Nagari ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
3. Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
4. Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana

Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (Rahmah, N et.al : 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Sumber informasi untuk penelitian ini adalah Kepala Dinas dan Kepala Bidang Penataan Nagari, dan staf lapangan DPMN. Sumber data yang diperoleh adalah data primer. Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data primer dapat berupa opini, hasil observasi, hasil penelitian baik secara individu maupun secara kelompok. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari koresponden dengan cara wawancara langsung kepada pihak yang memahami dan melaksanakan pengelolaan anggaran dana desa di Kabupaten Pasaman Barat. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. Dalam menganalisis dan menginterpretasikan data dengan baik maka dalam hal ini diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapatkan nantinya mampu mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan analisis anggaran dana pemerintahan akibat pemekaran Nagari di Kabupaten Pasaman Barat dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Adanya ketidaksesuaian antara besarnya jumlah anggaran dana pemerintah dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat Nagari oleh Pj Wali Nagari.
2. Pj Wali Nagari yang jarang turun langsung ke lapangan untuk meninjau kinerja masyarakat dan selalu memberikan amanah kepada penanggungjawab lainnya untuk memantau perkembangan dana ataupun pengalokasiannya.
3. Jarangnya pemantauan langsung yang dilakukan oleh kedinasan DPMN ke lapangan sehingga membuat Pj Wali Nagari lalai akan tanggung jawabnya dan memunculkan ketidaksesuaian jumlah dana yang diberikan oleh pemerintah dengan yang yang disalurkan kepada masyarakat.
4. Tidak mempergunakan secara penuh fungsi kaur keuangan dalam setiap daerah ataupun adanya kesalahfungsian operator keuangan dalam Kenagarian.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penggunaan anggaran dana pemerintah Kenagarian di Kabupaten Pasaman Barat belum berjalan dengan baik. Maka diperlukan adanya tindakan lebih lanjut agar terciptanya kinerja yang baik dari pemerintahan Nagari.

Melihat hasil rapat RKP Nagari, pengelolaan alokasi dana desa dalam bidang pengelolaan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 2 tahun 2020, yang mengatur tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. 70% dana desa digunakan untuk mengelola desa, melaksanakan pembangunan, bina lingkungan dan meningkatkan pengaruh masyarakat desa. Sedangkan 30% dari ADD direalisasikan untuk pemerintah desa. Setelah pembahasan dan kesepakatan dalam rapat Nagari, setiap rencana tindakan administrasi pemerintahan dituangkan dalam Rencana Kerja Dewan Desa (RKPDes) dan kemudian dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Berdasarkan pengamatan Kenagarian, pekerjaan pembangunan yang dilakukan di masing-masing Nagari meliputi pengaspalan dan penerangan jalan (*Street lights*). Berdasarkan wawancara dengan Ketua Menteri mengatakan bahwa “Pembangunan kenagarian disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi yang ada di masing-masing Nagari”. Berdasarkan wawancara dengan kepala dinas, dia mengatakan bahwa “amanah itu berdasarkan kebutuhan kinerja perangkat desa dan kebijakan undang-undang lama.”

Secara parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Desa di Kenagarian seluruh Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat. Sehingga hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dana Desa manfaat yang positif untuk peningkatan pembangunan dan perekonomian desa. Dampak dari Dana Desa terhadap perekonomian masyarakat melalui wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas DPMN, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan dana desa telah digunakan untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, kemudian dana desa yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat. Dana desa juga digunakan untuk meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dalam pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pembahasan

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan dana desa.

Pemerintah desa juga memiliki peranan yang penting pada saat melakukan pengelolaan akan keuangan desa dimana dijadikan sebagai sebuah jenis pelayanan untuk para masyarakat desa. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan sebuah penyajian akan laporan keuangan dimana memiliki sifat yang akuntabel serta informasi yang tidak ditutupi serta adanya suatu pelaksanaan dalam mengawasi uang yang dikelola sehingga dapat memberi sebuah hasil dimana mendapatkan pertanggungjawaban. Mekanisme penyaluran dana desa terbagi menjadi beberapa tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer dari RKUD ke RKUDes. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. Mengembangkan

atau mengimplementasikan program pengelolaan Kenagarian dan menjadi platform pengumpulan keputusan bersama. Pelaksanaan program ADD di seluruh Nagari di Kab. Pasaman Barat dilaksanakan dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan menekankan pada proses motivasi partisipasi pembangunan desa. Tanggung jawab ADD di Kenagarian, Kabupaten Pasaman Barat diintegrasikan ke dalam tanggung jawab APBDes. Hal ini sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap Nagari di kabupaten Pasaman Barat. Peraturan Daerah dimaksudkan untuk menciptakan dasar hukum untuk pembiayaan Nagari, sumber daya keuangan Nagari, pengelolaan keuangan Nagari dan anggaran pendapatan dan pengeluaran Nagari. Penatausahaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintahan desa yakni Bendahara desa terdiri dari Penatausahaan penerimaan dan Penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggung jawabannya kepada pihak yang berkepentingan (Ruru, N., et.al : 2017).

Prioritas penggunaan dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa karena dengan adanya peraturan tersebut, penggunaan dana desa dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa merupakan faktor penting dalam tercapainya tujuan dana desa yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya semakin baik pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa maka semakin baik pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa harus memberikan ruang yang lebih banyak bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban. Seluruh kegiatan yang didanai dana desa direncanakan secara terbuka melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang hasilnya dituangkan dalam peraturan desa tentang APBDes serta dilaksanakan dan diawasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.

Dampak adanya peran dana desa sangat membantu dalam pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur Kenagarian, dengan adanya dana desa pemerintah dapat menjalankan program-program yang telah disepakati bersama antara pemerintah desa, masyarakat dan lembaga- lembaga yang ada di seluruh Nagari di Kab.Pasaman Barat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa desa bukanlah hanya menjadi objek penerima manfaat akan tetapi desa dapat menjadi subjek pemberi manfaat kepada warga masyarakat desa. Dengan demikian pemerintah desa harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa yang ditujukan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa untuk kegiatan pembangunan, yang

diprioritaskan pada pembangunan atau perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan desa untuk pembangunan infrastruktur lainnya (Rimawan, M., et.al : 2019).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh (Studi kasus di seluruh Nagari Kabupaten Pasaman Barat) bahwa pelaksanaan anggaran keuangan negara di Kenagarian sebagian besar berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 2 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap Nagari di Pasaman Barat, pengelolaan anggaran dana desa dan penetapan rinciannya di wilayah administratif Pasaman Barat. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dana pemerintahan disetiap Nagari dinilai kurang baik. Sistem penggunaannya yaitu dengan memberikan dana dari pihak satu ke pihak yang lainnya sehingga terdapat ketidaksesuaian antara jumlah dana yang dianggarkan dengan penggunaan dana dalam setiap Nagari. Hal ini disebabkan pihak yang bertanggung jawab seperti kepala Wali Nagari tidak turun langsung ke lapangan, namun hanya memanfaatkan staf ataupun memberikan tanggung jawab tersebut pada Staf bawahannya.

Saran

1. Ada pelatihan dan pembinaan lebih lanjut tentang Penerapan anggaran Dana Pemerintah untuk perangkat Nagari, yang tentunya pelatihan yang terorganisir tentang manajemen maupun administrasi pengelolaan ADD dari profesional di bidangnya sehingga dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas yang seefektif mungkin kepada pemerintah desa, BPD, lembaga desa, guna meningkatkan semangat, motivasi dan kreativitas masyarakat guna meningkatkan pembangunan desa
2. Pemerintah Nagari harus lebih banyak lagi melibatkan seluruh masyarakat Desa dalam kegiatan Pembangunan. Dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa masyarakat pun memiliki peran untuk terlibat mengawasi jalannya pelaksanaan Anggaran Dana Pemerintah.
3. Pemerintah Nagari harus lebih disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab terutama dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

Ruru, N., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01).

- Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2020 Tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia serta kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(3), 287-295.
- Malumperas, M. H., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1).
- Rahmah, N. A., Pratiwi, L., & Rismayani, G. (2021). Analisis pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa sindangkasih di era pandemi covid-19. *Jurnal ekonomi perjuangan*, 3(2), 55-67.
- Valentina, T. R., Putera, R. E., & Safitri, C. (2021). Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)*.
- Ridha, F. (2019). Analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di kecamatan langsa kota kota langsa. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 252-276.
- Marpaung, Y., Rotinsulu, D. C., & Rorong, I. P. F. (2021). Analisis Dampak Penggunaan Dana Desa terhadap Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 21(2), 76-93.
- Tanor, L., & Winerungan, R. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 318-325.
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah Analysis of the Impact of Management and Use of Village Funds on Regional Development. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 6(1), 14-24.
- Khadlirin, A., Mulyantomo, E., & Widowati, S. Y. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020). *Solusi*, 19(2).